



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Grandi Habel Laiskodat alias Grandi;
2. Tempat lahir : Sumlili;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/21 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Grandi Habel Laiskodat alias Grandi ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 oleh Kepolisian Resor Kupang Sektor Kupang Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/06/VI/2022/Sek Kubar tertanggal 30 Juni 2022;

Terdakwa Grandi Habel Laiskodat alias Grandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Dechar Alexsander Laiskodat alias Deca;
2. Tempat lahir : Sumlili;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/22 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : RT.006/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dechar Aleksander Laiskodat alias Deca ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 oleh Kepolisian Resor Kupang Sektor Kupang Barat berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/05/VI/2022/Sek Kubar tertanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa Dechar Aleksander Laiskodat alias Deca ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

untuk selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II di atas secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 05 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT dan Terdakwa II DECHAR HABEL LAISKODAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan. yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pelepah daun kelapa yang berwarna abu-abu kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa I **GRANDI HABEL LAISKODAT** dan Terdakwa II **DECHAR ALEXANDER LAISKODAT** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan depan kios milik ITO SABA, Desa Sumlili, RT.005 RW.003, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" terhadap saksi korban ERIK POLIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 21 00 Wita, SAKSI korban ERIK POLIN pergi menuju kios milik saksi ITO SABA yang terletak di Desa sumlili Rt. 005 Rw 003, kecamatan kupang barat kabupaten kupang untuk membeli rokok, lalu korban melihat terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT, terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT, dan saksi OKTOFIANUS DE ROSARIO sedang mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT mengajak saksi korban untuk bergabung

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, setelah itu saksi korban duduk berhadapan dengan terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT dan terdakwa II DECAR ALEXANDER LAISKODAT duduk di sebelah kanan korban. Kurang

Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita datangnya saksi JEMS ERWIN LONA bergabung untuk minum sopi sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa II DECAR ALEXANDER LAISKODAT berkata "*di sini tidak ada yang jago/geng, macam macam dengan saya pasti kena pukul*" mendengar perkataan tersebut saksi korban menyambung mengatakan "*sudah lai kita ada minum begini cerita yang lucu-lucu dan yang enak enak saja*" lalu terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT memukul meja dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian terdakwa II DECAR ALEXANDER LAISKODAT ikut memukul saksi korban secara berulang kali menggunakan kedua tangan terdakwa II, kemudian saksi korban berdiri sambil menutup wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil melangkah mundur hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke dalam saluran air, kemudian terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT mengambil pelepah daun kelapa dan memukulkan kearah korban mengenai pipi sebelah kiri, kepala serta badan saksi korban, setelah itu saksi TISER LIMA yang melihat kejadian tersebut dari kiosnya datang memisahkan bertengkar tersebut serta merampas pelapah dari daun pohon kelapa dari tangan terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT. Setelah itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian dan pulang menuju rumah saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : B/116/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar warna ungu disertai bengkak pada pipi kiri, memar biru keunguan pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I **GRANDI HABEL LAISKODAT** dan Terdakwa II **DECHAR ALEXANDER LAISKODAT LAISKODAT** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam batas tanggung jawab masing-masing bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di pinggir jalan depan kios milik ITO SABA, Desa Sumlili, RT.005 RW.003, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa mengadili telah melakukan **"penganiayaan dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"** terhadap ERIK POLIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira jam 21 00 Wita, SAKSI korban ERIK POLIN pergi menuju kios milik saksi ITO SABA yang terletak di Desa sumlili Rt. 005 Rw 003, kecamatan kupang barat kabupaten kupang untuk membeli rokok, lalu korban melihat terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT, terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT, dan saksi OKTOFIANUS DE ROSARIO sedang mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT mengajak saksi korban untuk bergabung mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi, setelah itu saksi korban duduk berhadapan dengan terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT dan terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT duduk di sebelah kanan korban. Kurang

Bahwa sekitar pukul 24.00 Wita datangnya saksi JEMS ERWIN LONA bergabung untuk minum sopi sambil bercerita, tidak lama kemudian terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT berkata *"di sini tidak ada yang jago/geng, macam macam dengan saya pasti kena pukul"* mendengar perkataan tersebut saksi korban menyambung mengatakan *"sudah lai kita ada minum begini cerita yang lucu-lucu dan yang enak enak saja"* lalu terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT memukul meja dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali, kemudian terdakwa II DECHAR ALEXANDER LAISKODAT ikut memukul saksi korban secara berulang kali menggunakan kedua tangan terdakwa II, kemudian saksi korban berdiri sambil menutup wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil melangkah mundur hingga menyebabkan saksi korban terjatuh ke dalam saluran air, kemudian terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT mengambil pelepah daun kelapa dan memukulkan kearah korban mengenai pipi sebelah kiri, kepala serta badan saksi korban, setelah itu saksi TISER LIMA yang melihat kejadian tersebut dari kiosnya datang memisahkan bertengkar tersebut serta merampas pelepah dari daun pohon kelapa dari tangan terdakwa I GRANDI HABEL LAISKODAT. Setelah itu saksi korban meninggalkan tempat kejadian dan pulang menuju rumah korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangjara Nomor : B/116/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 26 Maret 2022 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



ditandatangani oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar warna ungu disertai bengkak pada pipi kiri, memar biru keunguan pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Erik Polin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dimana Saksi adalah saudara sepupu dari Para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, kejadian tersebut terjadi di rumah pinggir jalan di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal serta juga menggunakan pelepah daun kelapa yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa II juga memukul Saksi menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Para Terdakwa berulang kali memukul Saksi dengan kepalan kedua tangannya ke arah bagian kepala, tangan dan badan Saksi, namun Saksi tidak ingat berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi. Kemudian setelah beberapa pukulan, Saksi terjatuh di selokan air, tiba-tiba Terdakwa I mengambil sebuah pelepah daun kelapa yang dipegang pada bagian ujungnya yang lebih kecil lalu dengan menggunakan tangannya ia mengayunkan pelepah daun kelapa itu ke arah wajah Saksi yang mengenai bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada masalah dengan Para Terdakwa, sehingga Saksi tidak mengetahui apa alasan Para Terdakwa memukul Saksi;
- Bahwa awal kejadiannya bermula ketika Saksi sedang duduk berhadapan dengan Terdakwa I dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter, sedangkan



Terdakwa II juga sedang duduk di sebelah kanan Saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) sentimeter juga, saat itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi sedang duduk-duduk sambil meminum minuman alkohol yaitu sopi, lalu Terdakwa II berkata "*disini tidak ada yang jago/geng, macam-macam dengan saya pasti kena pukul*", kemudian Saksi menyambung perkataan Terdakwa II dengan mengatakan "*sudah lai, kita ada minum begini cerita yang lucu-lucu dan enak-enak saja*". Setelah Saksi berkata demikian, tiba-tiba Terdakwa I memukul meja yang menjadi tempat menaruh gelas sopi dan tempat tampungan sopi sehingga sopi yang ada di meja tumpah mengenai Saksi, kemudian Terdakwa I langsung berdiri memukul Saksi berulang-ulang kali diikuti oleh Terdakwa II yang juga berdiri memukul Saksi berulang-ulang kali hingga Saksi terjatuh di selokan air, lalu Terdakwa I mengambil pelepah daun kelapa dan memukul Saksi;

- Bahwa saat kejadian tersebut setelah Para Terdakwa berdiri dan memukul Saksi, Saksi juga sempat berdiri sambil melangkah mundur lalu menutup bagian kepala dan wajah Saksi dengan kedua tangan Saksi sampai akhirnya Saksi terjatuh ke selokan air yang kemudian Terdakwa I melanjutkan pemukulannya dengan memukul Saksi menggunakan pelepah daun kelapa. Setelah itu tidak lama kemudian, datang Tiser Lima memeluk Terdakwa I serta merampas pelepah daun kelapa yang dipegangnya guna melerai, sehingga Saksi bisa bangun lalu mengambil langkah mundur untuk menjauh dari Para Terdakwa, saat melangkah mundur, Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa dengan berkata "*kenapa kalian keroyok saya?*" lalu dijawab oleh Terdakwa II dengan berkata "*senior atau junior yang kurang ajar pasti kita pukul*", setelah mendengar perkataan Terdakwa II tersebut, maka Saksi mundur dan pergi dari tempat kejadian pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul Saksi adalah Terdakwa I, dimana Terdakwa I memukul Saksi dengan kepalan tangannya berulang kali mengenai bagian kepala dan wajah selain itu Terdakwa I juga memukul Saksi dengan pelepah daun kelapa yang diarahkan ke bagian atas kepala, bagian badan, bagian tangan kiri yang Saksi gunakan untuk menutup wajah dan juga mengenai pipi sebelah kiri wajah dari Saksi. Kemudian Terdakwa II memukul Saksi beberapa kali dengan kedua tangannya juga ke arah bagian kepala, badan dan wajah dari Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa memang sudah dalam keadaan mabuk karena minum sopi;



- Bahwa keadaan atau kondisi penerangan saat di tempat kejadian agak redup karena sumber cahaya hanya berasal dari lampu kios yang berukuran kecil, namun cukup untuk melihat orang dan keadaan sekitar;
- Bahwa awalnya ketika Saksi pergi membeli rokok di kios milik Kristofel Saba tersebut, selain Saksi melihat Para Terdakwa, ada juga Oktofoanus De Rosario yang sedang duduk bersama saat itu, lalu tiba-tiba Terdakwa I memanggil Saksi dengan berkata "kagak ikut gabung minum ko?", sehingga Saksi ikut dengan ajakan Terdakwa II tersebut dan bergabung minum sopi bersama dengan Para Terdakwa dan Oktofianus De Rosario. Kemudian, sekitar pukul 00.15 WITA datang juga Jems Erwin Lona yang ikut bergabung dan minum sopi bersama-sama;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri dari wajah Saksi, selain itu ada juga luka lecet pada lengan kiri. Kemudian pada bagian kepala, wajah dan badan Saksi terasa sakit selama beberapa hari sehingga Saksi tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari, berdasarkan petunjuk dari perawat dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, maka Saksi diharuskan beristirahat selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi membeli rokok di kios milik Kristofel Saba karena rumah Saksi dekat dengan kios tersebut, lalu pada saat minum-minum sopi tersebut sebelumnya Saksi tidak ada bertengkar dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Para Terdakwa di pinggir jalan, dimana tempat tersebut bisa dilihat oleh orang banyak karena biasa dilalui oleh warga Desa Sumlili;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu Terdakwa I memukul meja tempat sopi tersebut karena tersinggung, namun Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa II menjadi tersinggung;
- Bahwa seingat Saksi saat kejadian tersebut memang ada perdebatan antara Para Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, karena ayah dari Para Terdakwa adalah adik kandung dari ibu Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk, karena saat minum sopi bersama Para Terdakwa, sopi diminum sedikit-sedikit saja selain itu juga banyak waktu jeda karena diselingi dengan waktu untuk bercerita;
- Bahwa saat kejadian, Saksi melihat Para Terdakwa dengan jelas karena saat itu Saksi tidak dalam keadaan mabuk dan dalam kondisi penerangan yang masih cukup untuk melihat dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara meminum sopi saat itu adalah Terdakwa II menuang sopi dari dalam ceret dan semua menggunakan gelas plastik bekas minuman air mineral yang sama;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, tidak pernah ada pihak keluarga dari Para Terdakwa maupun Para Terdakwa sendiri yang datang kepada Saksi untuk meminta maaf ataupun menjenguk Saksi selama Saksi beristirahat dalam masa pemulihan selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut benar, namun Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa memukul Saksi karena Saksi sempat memaki adik perempuan dari Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pemukulan;

## 2. Saksi **Tiser Lima**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, namun hanya keluarga jauh karena adanya perkawinan antar saudara, Saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, kejadian tersebut terjadi di rumah pinggir jalan di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Erik Polin dipukul oleh Terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal serta juga menggunakan pelepah daun kelapa yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa II juga memukul Saksi Erik Polin menggunakan kedua tangannya yang terkepal;
- Bahwa saat kejadian pemukulan tersebut, Saksi melihat langsung Terdakwa II berulang kali memukul Saksi Erik Polin dengan kepalan kedua tangannya ke arah bagian kepala, tangan dan badan dari Saksi Erik Polin, dan Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin dengan tangannya berulang kali dan juga memukul menggunakan pelepah daun kelapa, namun Saksi tidak ingat secara pastinya berapa kali Para Terdakwa memukul Saksi Erik Polin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak bulan Januari 2021, Saksi Erik Polin tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa sampai dengan saat kejadian kemarin tanggal 24 Maret tersebut. Saksi hanya mengetahui dari semenjak tahun 2021 karena sebelumnya Saksi merantau ke Papua dan baru kembali ke Sumlili pada bulan Januari 2021 tersebut, sedangkan bila ada persoalan antara mereka sebelum Januari 2021, Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut, Saksi sedang menjaga kios milik Saksi, lalu tiba-tiba Saksi mendengar ada suara keributan sehingga Saksi keluar untuk mencari arah sumber suara tersebut, kemudian saat sudah mendekati arah sumber suara, Saksi melihat Para Terdakwa sementara sedang melakukan pemukulan bersama-sama kepada Saksi Erik Polin;
- Bahwa pada saat pergi mendekati ke arah Para Terdakwa dan Saksi Erik Polin, Saksi mencium adanya aroma sopi dari mulut mereka, selain itu mereka semua juga sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keadaan penerangan di sekitar tempat kejadian agak redup karena sumber cahaya hanya berasal dari nyala lampu di kios milik Kristofel Saba yang berukuran kecil, sehingga tidak terlalu terang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Erik Polin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Erik Polin mengalami luka memar dan bengkak pada bagian pipi kiri dari wajah Saksi Erik Polin, selain itu ada juga luka lecet pada lengan tangan kiri, namun Saksi tidak memperhatikan luka lain lagi yang dialami Saksi Erik Polin saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pukulan dari Para Terdakwa lebih banyak diarahkan ke kepala Saksi Erik Polin, dimana saat itu Saksi Erik Polin juga sempat berusaha menahan pukulan Para Terdakwa dengan menutup kepala dan wajahnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu Saksi Erik Polin tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan pemukulan dari Para Terdakwa, Saksi Erik Polin hanya berusaha menutup bagian kepala dan wajahnya menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian dan melihat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi berusaha melerai pemukulan tersebut dengan cara menarik pelepah daun kelapa yang sementara dipegang oleh Terdakwa I yang digunakan untuk memukul Saksi Erik Polin, kemudian selain itu Saksi juga berusaha merangkul Saksi Erik Polin untuk dibawa menjauh dari Para Terdakwa serta mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Saksi melerai Saksi Erik Polin dengan Para Terdakwa dan membujuk Saksi Erik Polin untuk pulang kembali ke rumah, dalam perjalanan Saksi mendengar Terdakwa I sempat berkata kepada Saksi Erik Polin "*Erik, hari ini saya akan bunuh kamu!*", namun Saksi Erik Polin tidak menanggapi perkataan tersebut dan Saksi tetap membawanya pulang ke rumahnya;



- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Erik Polin selaku korban dalam perkara ini, namun hubungan keluarganya cukup jauh yaitu dari nenek Saksi, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa juga adalah hubungan keluarga jauh akibat adanya kawin-mawin antara keluarga;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di tempat kejadian tersebut, selain melihat Para Terdakwa dan Saksi Erik Polin, Saksi juga melihat Jems Erwin Lona dan Kristofel Saba;
- Bahwa jarak kios milik Saksi dengan kios milik Kristofel Saba adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saat Saksi tiba di tempat kejadian, Saksi sudah melihat tubuh dari Saksi Erik Polin sudah penuh dengan debu;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memukul Saksi Erik Polin dalam jarak dekat yaitu sekitar 1 (satu) meter saja, saat sampai di tempat kejadian lalu melerai mereka, Saksi sempat melihat sudah ada bengkak di pelipis kiri wajah dari Saksi Erik Polin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan tersebut benar, namun Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Erik Polin karena Saksi Erik Polin sempat memaki adik perempuan dari Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa marah dan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erik Polin;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, kejadian tersebut terjadi di rumah pinggir jalan, depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa I tidak dapat mengingat secara pasti berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Erik Polin;
- Bahwa kejadiannya bermula saat Terdakwa I pergi membeli rokok di kios milik Kristofel Saba, di sana Terdakwa I melihat ada terdakwa II bersama dengan Oktofinaus De Rosario sedang duduk bersama sambil minum sopi sehingga Terdakwa I ikut bergabung dan minum bersama Terdakwa II juga Oktofinaus De Rosario. Setelah itu sekitar 1 (satu) jam kemudian, Terdakwa II melihat Saksi Erik



Polin datang dan juga bergabung ikut minum dengan bersama-sama, lalu setelah lewat tengah malam, Terdakwa melihat Jems Erwin Lona juga datang ikut bergabung untuk minum-minum sopi;

- Bahwa awalnya memang Terdakwa I tidak punya niat untuk memukul Saksi Erik Polin, karena saat itu Para Terdakwa bersama dengan Saksi Erik Polin bersama-sama minum sopi selain itu juga ada Oktofianus De Rosario dan Jems Erwin Lona. Namun, pada saat itu Saksi Erin Polin sempat memaksa Oktofianus De Rosario untuk terus minum sehingga Terdakwa I berkata kepadanya "*jangan paksa itu anak minum lagi, karena besok itu anak mau kuliah*", namun Saksi Erin Polin kembali menjawab dengan berkata "*ini anak sonde akan jadi siapa-siapa nanti seperti saya dan kamu dua yang tidak ada kerja*", lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi Erik Polin "*jangan omong begitu*" kemudian Saksi Erik Polin kembali menjawab "*kamu dua dengan bosong pung adik perempuan mai pung puki itu tidak akan jadi apa-apa*". Mendengar perkataan Saksi Erik Polin tersebut, Terdakwa I menjadi marah karena Saksi Erik Polin berkata kasar dengan memaki adik perempuan Terdakwa I yang saat itu sedang beristirahat di rumah, lalu Terdakwa I bangkit dari tempat duduk dan memukul Saksi Erik Polin, begitu juga dengan Terdakwa II yang langsung bangun dan ikut memukul Saksi Erik Polin. Setelah kejadian pemukulan itu Para Terdakwa lalu pulang ke rumah untuk tidur;
- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa I terbangun lalu bertemu dengan ibu kandung dari Terdakwa I di ruang tengah rumah, yang berkata kepada Terdakwa I "*tadi pagi, istri dari Erik Polin ada kasih tahu bahwa kamu dan Deca Terdakwa II ada keroyok Erik Polin*", lalu Terdakwa I menjawab dengan berkata "*saya tidak tahu, memang tadi malam kami ada minum sama-sama, tapi saya tidak tahu ada peristiwa pengeroyokan yang saya lakukan bersama dengan Deca*", setelah itu Terdakwa I lanjut pergi menuju ke kamar mandi untuk mandi, lalu sarapan dan pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa I menjawab demikian karena memang Terdakwa I awalnya tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya pada malam tersebut, dimana Terdakwa I saat malam tersebut dalam keadaan mabuk sehingga tidak tahu apa yang terjadi, namun pada keesokan harinya ketika diberitahu oleh ibu kandung dari Terdakwa I, barulah Terdakwa I mengetahui ada pemukulan yang Para Terdakwa lakukan kepada Saksi Erik Polin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, saat itu Saksi Erik Polin juga dalam keadaan mabuk ketika kejadian pemukulan itu;
- Bahwa yang memukul Saksi Erik Polin terlebih dahulu adalah Terdakwa I, dimana awalnya Terdakwa I menendang meja yang ada di depan Terdakwa I sampai



minuman sopi yang ada dalam ceret dan gelas plastik bekas air mineral itu juga ikut tumpah, setelah itu baru Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin;

- Bahwa seingat Terdakwa I, awalnya Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin sebanyak 1 (satu) kali, lalu mendorongnya ke arah jalan raya, setelah itu Terdakwa I dan Saksi Erik Polin saling pukul atau berkelahi, hingga Terdakwa I terjatuh dekat pelepah daun kelapa yang kemudian Terdakwa I ambil pelepah daun kelapa tersebut untuk memukul Saksi Erik Polin sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, namun Terdakwa I tidak tahu pukulan itu mengenai Saksi Erik Polin atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian pemukulan itu, Terdakwa I juga mengalami luka karena dipukul oleh Saksi Erik Polin;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian itu, Terdakwa I minum sopi sekitar sebanyak 7 (tujuh) botol yang Terdakwa I minum bersama-sama dengan Saksi Erik Polin, Terdakwa II, Oktofianus De Rosario dan Jems Erwin Lona;
- Bahwa ketika Terdakwa I hendak membeli rokok, saat itu Terdakwa II bersama Oktofianus De Rosario sudah duduk bersama sambil minum sopi, sehingga ketika Terdakwa I diajak, Terdakwa I hanya bergabung untuk ikut minum, Terdakwa I hanya ikut membeli beberapa botol minuman saja untuk ditambah diminum bersama;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Erik Polin atau apa yang dialami oleh Saksi Erik Polin akibat dari kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa I, perkelahian antara Terdakwa I dan Saksi Erik Polin dileraikan oleh Kristofel Saba;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan kedua orang tua kandung Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erik Polin, saat itu kami hanya bertemu ibu kandung dari Saksi Erik Polin bersama saudari perempuannya yang bernama Imelda Polin, namun tidak sempat bertemu ayah kandung dari Saksi Erik Polin yang saat itu sedang tidur juga karena dalam keadaan mabuk akibat minum alkohol, sehingga kami tidak sempat berbicara langsung dengan ayah kandung Saksi Erik Polin;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan orang tua Para Terdakwa, datang ke rumah Saksi Erik Polin untuk berusaha meminta maaf hanya 1 (satu) kali saja, namun saat itu kami tidak bertemu dengan Saksi Erik Polin;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dengan terjadinya masalah ini, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

#### **Terdakwa II**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini terkait dengan peristiwa pemukulan yang Para Terdakwa lakukan terhadap Saksi Erik Polin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, kejadian tersebut terjadi di rumah pinggir jalan, depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa II tidak dapat mengingat secara pasti berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi Erik Polin;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa II sedang berkendara dengan sepeda motor melewati kios milik Kristofel Saba, saat sampai di depan kios, Terdakwa II melihat Oktofianus De Rosario dengan beberapa orang yang tidak Terdakwa II kenali sedang duduk bersama minum sopi, sehingga Terdakwa II juga turut bergabung dan minum bersama mereka. Beberapa waktu kemudian datang kakak kandung Terdakwa II yaitu Terdakwa I yang juga ikut duduk minum sopi bersama dengan Terdakwa II dan Oktofianus De Rosario serta beberapa orang yang Terdakwa II tidak kenali tersebut. Setelah itu, Saksi Erik Polin datang dan bergabung pula, lalu setelah lewat tengah malam, Jems Erwin Lona juga bergabung ikut minum sopi bersama dan saat itu Terdakwa II juga sudah merasa mabuk;
- Bahwa saat kondisi tersebut, Terdakwa II pada saat itu sempat mendengar Saksi Erin Polin memaksa Oktofianus De Rosario yang dalam kondisi mabuk dan tertidur untuk terus minum sehingga Terdakwa I berkata kepadanya *"jangan paksa itu anak minum lagi, karena besok itu anak mau kuliah"*, namun Saksi Erin Polin kembali menjawab dengan berkata *"ini anak sonde akan jadi siapa-siapa nanti seperti saya dan kamu dua yang tidak ada kerja"*, lalu Terdakwa I berkata kepada Saksi Erik Polin *"jangan omong begitu"* kemudian Saksi Erik Polin kembali menjawab *"kamu dua dengan bosong pung adik perempuan mai pung puki itu tidak akan jadi apa-apa"*. Mendengar perkataan Saksi Erik Polin tersebut, Terdakwa I menjadi marah karena Saksi Erik Polin berkata kasar dengan memaki adik perempuan Terdakwa I yang saat itu sedang beristirahat di rumah, lalu Terdakwa I bangkit dari tempat duduk dan memukul Saksi Erik Polin, begitu juga dengan Terdakwa II yang langsung bangun dan ikut memukul Saksi Erik Polin. Setelah kejadian pemukulan itu Para Terdakwa lalu pulang ke rumah untuk tidur;
- Bahwa keesokan harinya setelah Terdakwa II terbangun, Terdakwa II langsung berangkat bekerja dan setelah selesai kerja Terdakwa II bertemu dengan ayah kandungnya yang berkata kepada Terdakwa II bila ia diberitahu kalau Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Erik Polin, lalu setelah itu Terdakwa II dan ayah kandung Terdakwa II langsung pergi ke rumah Saksi Erik Polin dan saat itu sempat bertemu dengan orang tua Saksi Erik Polin serta adik perempuannya yang bernama Imelda Polin. Ketika itu, Terdakwa II

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



dimarahi oleh ayah kandung dari Saksi Erik Polin dengan perkataan yang kasar dan caci maki, namun Terdakwa II dan ayah kandung Terdakwa II tidak menanggapi sikap ayah kandung dari Saksi Erik Polin tersebut;

- Bahwa barulah setelah emosi atau amarah orang tua dari Saksi Erik Polin reda, Terdakwa II langsung meminta maaf dan mencium kedua orang tua dari Saksi Erik Polin (korban), setelah itu saudari perempuan Saksi Erik Polin berkata "*kamu dan Grandi ada dulu baru kita omong baik-baik atau kekeluargaan*", sehingga setelah itu Terdakwa II bersama ayah kandung Terdakwa II berpamitan untuk pulang kembali ke rumah. Berselang beberapa hari kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I bersama kedua orang tua Para Terdakwa pergi ke rumah Saksi Erik Polin sebanyak 2 (dua) kali namun tidak bertemu dengan ayah kandung dari Saksi Erik Polin dengan alasan saat kunjungan pertama ia sedang tertidur karena mabuk dan saat kunjungan kedua ia sedang keluar rumah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, saat itu Saksi Erik Polin juga dalam keadaan mabuk ketika kejadian pemukulan itu;
- Bahwa yang memukul Saksi Erik Polin terlebih dahulu adalah Terdakwa I, dimana awalnya Terdakwa I menendang meja yang ada di depan Terdakwa I sampai minuman sopi yang ada dalam ceret dan gelas plastik bekas air mineral itu juga ikut tumpah, setelah itu baru Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin yang kemudian dikuuti oleh Terdakwa II yang bangun dari kursi dan ikut memukul Saksi Erik Polin;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa II melayangkan pukulan ke Saksi Erik Polin sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali menggunakan kedua tangan Terdakwa II;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa II tidak mengalami luka ataupun lecet akibat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian itu, seingat Terdakwa II ada sekitar sebanyak 7 (tujuh) botol minuman sopi yang Terdakwa II minum bersama-sama dengan Saksi Erik Polin, Terdakwa I, Oktofianus De Rosario dan Jems Erwin Lona;
- Bahwa ketika Terdakwa II tiba di depan kios milik Kristofel Saba, Oktafianus De Rosario sudah minum sopi bersama beberapa orang lain, lalu ada tambahan minuman sopi lagi yang dibeli oleh Terdakwa I ketika ia ikut bergabung untuk minum;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bagaimana keadaan Saksi Erik Polin atau apa yang dialami oleh Saksi Erik Polin akibat dari kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II sudah menikah dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini yang merawat anak-anak dari Terdakwa II adalah orang tua dari Terdakwa II juga istri dari Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dengan terjadinya masalah ini, Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pelepah daun kelapa yang berwarna abu-abu kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Nomor:B/116/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Erik Polin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2022 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar wama ungu disertai bengkak pada pipi kiri, memar biru keunguan pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul, luka-luka ini dapat menghambat korban Erik Polin dalam beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Erik Polin, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah pinggir jalan, di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya Terdakwa II terlebih dahulu yang ikut bergabung dengan Oktofianus De Rosario dan beberapa orang lainnya untuk minum sopi di depan kios milik Kristofel Saba, lalu setelah itu selang beberapa lama Terdakwa I yang hendak membeli rokok di kios milik Kristofel Saba diajak untuk ikut bergabung untuk minum sopi sehingga Terdakwa I juga ikut saat itu, setelah itu barulah Saksi Erik Polin ikut bergabung dan saat lewat tengah malam Jems Erwin Lona baru ikut bergabung minum sopi bersama-sama;
- Bahwa saat sedang minum-minum sopi bersama-sama, Terdakwa I terlibat adu mulut jawab-menjawab dengan Saksi Erik Polin sampai akhirnya Terdakwa I bangkit, lalu menendang meja yang ada di depan Terdakwa I sampai minuman sopi yang ada dalam ceret dan gelas plastik bekas air mineral itu juga ikut tumpah, setelah itu baru Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin beberapa kali menggunakan kepala kedua tangannya ke arah bagian kepala, tangan dan badan Saksi Erik

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polin yang kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II yang langsung berdiri dan ikut memukul Saksi Erik Polin beberapa kali juga dengan kepala tangannya ke arah bagian kepala, badan dan tangan Saksi Erik Polin;

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Saksi Erik Polin juga dorong mendorong serta saling pukul sampai akhirnya Terdakwa I terjatuh dekat pelepah daun kelapa yang kemudian Terdakwa I ambil pelepah daun kelapa tersebut dan digunakan untuk memukul Saksi Erik Polin sekitar 4 (empat) kali ke arah bagian badan, tangan kiri dan juga bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Erik Polin;
- Bahwa perkelahian tersebut dileraikan oleh Saksi Tiser Lima yang karena mendengar suara keributan lalu datang ke arah keributan dan meleraikan keributan antara Terdakwa I dengan Saksi Erik Polin;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Para Terdakwa dan juga Saksi Erik Polin dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Erik Polin mengalami luka-luka sebagaimana yang ternyata dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Nomor:B/116/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Erik Polin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2022 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar warna ungu disertai bengkak pada pipi kiri, memar biru keunguan pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul, luka-luka ini dapat menghambat korban Erik Polin dalam beraktivitas sehari-hari selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia (atau: barang);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk kepada subjek hukum yang dihadapkan dalam perkara persidangan ini demi menghindari kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah dalam hal ini setiap subjek hukum perorangan atau pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, dan dengan bukti pemulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atasnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan alat-alat bukti beserta barang bukti dalam perkara ini, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum, subjek hukum orang atau pribadi yaitu Terdakwa I yang bernama Grandi Habel Laiskodat alias Grandi dan Terdakwa II yang bernama Dechar Alexsander Laiskodat alias Deca, lalu setelah itu Majelis Hakim memperhatikan dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas Para Terdakwa di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Terdakwa juga membenarkan mengenai identitasnya tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah dinyatakan terpenuhi, akan tetapi apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dimana Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsurperbuatan dari ketentuan pasal di atas;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan terhadap manusia;**

Menimbang, bahwa kekerasan atau dalam terjemahan naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) disebut *geweld*, mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya yang memberikan dampak bagi si korban dimana dalam hal perkara ini adalah manusia atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan dari Saksi-Saksi yang telah diambil janjinya maupun keterangan Para Terdakwa, telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap Saksi Erik Polin oleh Para Terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30 WITA, di rumah pinggir jalan, di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, kejadian berawal dari Terdakwa II terlebih dahulu yang ikut bergabung dengan Oktofianus De Rosario dan beberapa orang lainnya untuk minum sopi di depan kios milik Kristofel Saba, lalu setelah itu selang beberapa lama Terdakwa I yang hendak membeli rokok di kios milik Kristofel Saba diajak untuk ikut bergabung untuk minum sopi sehingga Terdakwa I juga ikut saat itu, setelah itu barulah Saksi Erik Polin ikut bergabung dan saat lewat tengah malam Jems Erwin Lona baru ikut bergabung minum sopi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Erik Polin dan Para Terdakwa, saat mereka sedang minum bersama-sama Terdakwa I terlibat adu mulut jawab-menjawab dengan Saksi Erik Polin sampai akhirnya Terdakwa I bangkit lalu menendang meja yang ada di depan Terdakwa I sampai minuman sopi yang ada dalam ceret dan gelas plastik bekas air mineral itu juga ikut tumpah, setelah itu baru Terdakwa I memukul Saksi Erik Polin beberapa kali menggunakan kepala kedua tangannya ke arah bagian kepala, tangan dan badan Saksi Erik Polin yang kemudian dilanjutkan dengan Terdakwa II yang langsung berdiri dan ikut memukul Saksi Erik Polin beberapa kali juga dengan kepala tangannya ke arah bagian kepala, badan dan tangan Saksi Erik Polin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pada saat kejadian tersebut Terdakwa I dan Saksi Erik Polin juga dorong mendorong serta saling pukul sampai akhirnya Terdakwa I terjatuh dekat pelepah daun kelapa yang kemudian Terdakwa I ambil pelepah daun kelapa tersebut dan digunakan untuk memukul Saksi Erik Polin sekitar 4 (empat) kali ke arah bagian badan, tangan kiri dan juga bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Erik Polin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Tiser Lima yang merelai pertengkaran tersebut, Saksi Tiser Lima ketika merelai mencium aroma alkohol dari mulut Para Terdakwa dan juga Saksi Erik Polin, sehingga sebagaimana keterangan Para Terdakwa yang juga mengatakan mereka sempat minum beberapa botol bersama Saksi Erik Polin dan juga malam itu mereka dalam keadaan mabuk, maka menurut Majelis Hakim ketika terjadi keributan tersebut baik Para Terdakwa dan juga Saksi Erik Polin di bawah pengaruh dari alkohol;

Menimbang, bahwa karena dalam keadaan mabuk tersebut, maka membuat Para Terdakwa maupun Saksi Erik Polin juga tidak ingat betul secara pasti jumlah pukulan yang dilayangkan diantara mereka, namun yang pasti berdasarkan keterangan Saksi Tiser Lima yang melihat kejadian tersebut juga kesesuaian

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



keterangan dari Para Terdakwa juga Saksi Erik Polin, pukulan yang dilayangkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Erik Polin lebih dari sekali. Dimana awalnya Terdakwa I yang memukul Saksi Erik Polin beberapa kali menggunakan kepalan kedua tangannya ke arah bagian kepala, tangan dan badan Saksi Erik Polin, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II yang beberapa kali juga dengan kepalan tangannya ke arah bagian kepala, badan dan tangan Saksi Erik Polin dan terakhir dilanjutkan Terdakwa I dengan menggunakan pelepah daun kelapa untuk memukul Saksi Erik Polin sekitar 4 (empat) kali ke arah bagian badan, tangan kiri dan juga bagian wajah sebelah kiri dari Saksi Erik Polin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Erik Polin, Saksi Erik Polin mengalami luka-luka sebagaimana ternyata dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan Nomor : B/116/III/2022/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Erik Polin yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 26 Maret 2022 oleh dr. Yasinta Making, dokter pada Rumah Sakit tersebut, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan yaitu telah diperiksa seorang laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan memar wama ungu disertai bengkak pada pipi kiri, memar biru keunguan pada lengan bawah kiri sisi luar dan luka lecet pada lengan bawah kiri sisi luar akibat kekerasan tumpul, luka-luka ini dapat menghambat korban Erik Polin dalam beraktifitas sehari-hari selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan pemukulan yang dilakukan secara beberapa kali oleh Para Terdakwa baik dengan menggunakan kepalan tangan dan juga pemukulan dengan pelepah daun kelapa yang dilakukan Terdakwa I terhadap Saksi Erik Polin yang mengakibatkan juga Saksi Erik Polin mengalami luka-luka, merupakan perbuatan kekerasan menggunakan tenaga fisik yang menyebabkan dampak bagi si korban dalam hal ini Saksi Erik Polin;

Menimbang, bahwa terkait dengan sebab mengapa pemukulan tersebut terjadi, dimana berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa hal ini disebabkan karena Saksi Erik Polin selaku korban dalam perkara ini terlebih dahulu mengucapkan kata kotor maupun makian kepada saudara dan saudari daripada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan kepada Saksi Erik Polin. Terhadap hal tersebut, menurut Majelis Hakim karena semua yang ada pada saat malam itu sudah dalam keadaan mabuk karena meminum sopi dimana hal ini juga dinyatakan oleh Saksi Tiser Lima yang mencium aroma alkohol dari mulut mereka semua saat melerai perkelahian mereka, maka tentunya Para Terdakwa dan Saksi Erik Polin berada dibawah pengaruh alkohol sehingga dapat saja berkata-kata secara asal-asalan, selain itu terkait dengan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Para



Terdakwa tersebut juga tidak dapat didukung oleh keterangan Saksi-Saksi lain dalam persidangan karena Saksi Erik Polin sendiri mengatakan hal yang berbeda. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim dikarenakan uraian di atas, Majelis Hakim tidak akan lebih jauh lagi mempertimbangkan hal tersebut terlebih lagi Para Terdakwa maupun Saksi Erik Polin dalam kondisi sehabis minum sopi sehingga Majelis Hakim akan lebih melihat dan menilai kepada tindakan fisik dari Para Terdakwa kepada Saksi Erik Polin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas merupakan serangkaian perbuatan kekerasan yang menggunakan tenaga fisik yang memberikan dampak bagi si korban dalam hal ini Saksi Erik Polin, sehingga perbuatan dari Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara hukum memenuhi unsur "melakukan kekerasan terhadap manusia";

**Ad.3. Unsur secara terbuka dan bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur secara terbuka disini adalah secara terang-terangan atau disebut *openlijk* sebagaimana naskah asli dari *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 KKr/1975 tanggal 17 Maret 1976, yang dimaksud unsur dengan terang-terangan tersebut adalah berarti tidak secara tersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, akan tetapi cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain. Sehingga berdasarkan hal pengertian dan Yurisprudensi tersebut, dengan terang-terangan adalah berarti dilakukan tidak secara tersembunyi atau dengan kata lain dilakukan secara terbuka dan harus dapat dilihat oleh umum atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan bersama-sama disini dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dimaksudkan bahwa para pelaku dari suatu tindak pidana telah menyatukan tenaga-tenaga mereka bersama-sama untuk melakukan suatu tindak pidana secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dan tindakan tersebut juga dilakukan dalam tempo waktu yang singkat antara satu orang dengan orang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dengan didukung keterangan dari Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa serta uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, bahwa telah terjadi peristiwa kekerasan fisik terhadap Saksi Erik Polin pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekitar pukul 00.30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, di rumah pinggir jalan, di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yang didukung pula oleh keterangan dari Para Terdakwa dan Saksi Erik Polin, serta Saksi Tiser Lima sempat melihat langsung kejadian tersebut, peristiwa tersebut terjadi di depan kios milik Kristofel Saba, dimana saat itu Para Terdakwa, Saksi Erik Polin, Oktofianus De Rosario dan Jems Erwin Lona sedang duduk-duduk sambil minum sopi di tempat tersebut, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim tempat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu di depan rumah pinggir jalan, tepatnya di depan kios milik Kristofel Saba yang beralamat di RT.005/RW.003, Desa Sumlili, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang yang juga karena di sana terdapat kios milik Kristofel Saba, merupakan sebuah tempat yang berada di muka umum karena dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain yang berada di sekitar tempat tersebut yaitu antara lain oleh Saksi Tiser Lima yang karena mendengar keributan maka keluar dari kios miliknya dan mendekat ke tempat kejadian untuk meleraikan peristiwa tersebut, terlebih lagi kondisi saat kejadian itu juga ada bola lampu yang cukup dapat memberikan penerangan untuk melihat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas juga dengan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Erik Polin diawali oleh saling jawab menjawab antara dirinya dengan Terdakwa I, yang karena tidak terima akan jawaban dari Saksi Erik Polin, tiba-tiba terjadilah peristiwa kekerasan diantara Terdakwa I dengan Saksi Erik Polin yang kemudian diikuti oleh Terdakwa II, dimana terhadap peran masing-masing Para Terdakwa telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga dengan demikian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I tidak dilakukan sendiri namun juga dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur “dengan terang-terangan dan dengan bersama-sama” juga sudah sepatutnya telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm



Para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut, patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Para Terdakwa bersalah dan terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana setimpal sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai tuntutan dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa. Penuntut Umum dalamuntutannya, menuntut perbuatan Para Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, dimana terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat karena sebagaimana uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah terbukti sehingga Para Terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Terhadap tuntutan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan hal tersebut, dimana menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Para Terdakwa menderita, melainkan juga untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dapat diterima kembali dalam bermasyarakat dan berperilaku baik serta benar. Selain itu Majelis Hakim juga melihat terkait perbuatan Para Terdakwa tersebut, telah ada usaha permintaan maaf dari pihak keluarga Para Terdakwa terhadap keluarga dari Saksi Erik Polin, bahkan Saksi Erik Polin juga menandatangani Surat Pernyataan Damai diantara mereka, oleh karena itu Majelis hakim akan menjatuhkan putusan pidana lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum yang akan dinyatakan dalam amar Putusan;



Menimbang, bahwa walaupun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim berbeda dan lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tetap ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tetaplah merupakan sebuah tindakan yang salah serta tidak patut untuk ditiru oleh masyarakat karena adanya ancaman pidana terhadap perbuatan tersebut dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial dalam kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa 1 (satu) batang pelepah daun kelapa yang berwarna abu-abu kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter, yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, maka menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada Saksi Erik Polin selaku korban dan juga telah ada Surat Pernyataan Damai dari antara mereka;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I yaitu Grandi Habel Laiskodat alias Grandi dan Terdakwa II yaitu Dechar Aleksander Laiskodat alias Deca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**di muka umum secara bersama-sama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan terhadap manusia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang pelepah daun kelapa yang berwarna abu-abu kehitaman dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Okein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara daring melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Okein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Olm